

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang hasil temuan yang telah didapat di lapangan berdasarkan survei yang diperoleh dari observasi, wawancara dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian. Namun sebelum membahas data yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai profil desa yang menjadi objek penelitian.

1. Profil Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah Desa Dempo Barat

Asal mula terbentuknya desa Dempo Barat bermula dari pertempuran antar dua pangeran yakni pangeran Dempo Abang dan Joko Tole. Peperangan ini berlangsung diatas udara, yang mana Dempo Agung sendiri menaiki perahu dan Joko Tole menaiki kuda terbang. Pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Joko Tole, pangean Dempo Abang tidak bisa menghindari pukulan Joko Tole yang mengenai perahu Dempo Abang dan karena pukulan Joko Tole perahu yang dikendarai oleh Dempo Abang hancur dan berserakan hingga di Dempo.

Pecahan perahu yang berserakan di desa tersebut masyarakat setempat mengira itu adalah jasad dari Dempo Agung. Sehingga

masyarakat setempat memberikan nama desa tersebut dengan Dempo. Di Dempo sendiri terdapat bukit yang berbentuk seperti perahu, bukit berbentuk yang perahu itu sudah bisa dijadikan bahwa zaman dahulu telah terjadi pertarungan antara Dempo Agung dan Joko Tole.

Dahulu Dempo hanya terdiri satu wilayah saja, karena Dempo memiliki wilayah yang begitu luas wilayah untuk satu desa. Sehingga wilayah yang begitu luas wilayah untuk satu desa. Sehingga wilayah desa Dempo dibagi menjadi dua yakni Desa Dempo Barat dan Desa Dempo timur.

b. Gambaran Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Pasean berada pada posisi $113^{\circ}19-113^{\circ}58$ BT Lintang Selatan dan $6^{\circ}51-7^{\circ}31$ LS Bujur Timur. Topografi ketinggian Kecamatan Pasean ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 50 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2019. Selama tahun 2019 curah hujan di Kecamatan Pasean rata-rata mencapai 15,60 mm. curah hujan terbanyak, biasanya terjadi pada bulan Februari.1 Kecamatan Pasean adalah termasuk salah satu dari kecamatan yang berada di ujung pantura Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 7.688 Ha. Terdapat 9 Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, yaitu: (1) Desa Batu Kerbuy; (2) Desa Bindang; (3) Desa Dempo Barat;

(4) Desa Dempo Timur; (5) Desa Sana Daya; (6) Desa Sana Tengah; (7) Desa Sotabar; (8) Desa Tagangser Daya; (9) Desa Tlontoraja.⁴⁰

Secara administratif, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh Kecamatan tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.³ Sedangkan orbitasi Kecamatan Pasean (jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kota Pamekasan), yaitu ± 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 8 menit.⁴¹

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Dempo Barat, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.558 jiwa dengan rincian 2.617 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.941 jiwa berjenis kelamin perempuan.

⁴⁰ Lihat, “Kecamatan Pasean dalam Angka 2019; Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019”

⁴¹ Lihat, “Kecamatan Pasean dalam Angka 2019; Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019”

2. Data Wawancara

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang diperoleh dari hasil observasi lapangan. Yakni dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dan melakukan dokumentasi.

Praktik kawin cerai buruh migran di desa Dempo Barat Pasean Pamekasan

Desa Dempo merupakan salah satu desa yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai buruh migran. Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. Tujuan utama mereka memutuskan untuk bekerja ke luar negeri tak lain adalah untuk mengubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik. Hal ini berdasarkan pada pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Parid sebagai berikut:

“seperti yang diketahui sekarang mencari pekerjaan yang layak itu susah ya dik. Kalo gak sarjana susah buat kerja kantor jadi pegawai. Kalo orang yang cuma sekolahnya sampai SMP kayak saya mentoknya jadi petani kalau punya sawah kalau enggak ya jadi kuli bangunan, upahnya sedikit sedangkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari sekarang sudah mahal. Untuk itu saya bertekad untuk berangkat saja ke Malaysia untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Sekarang kan sudah banyak ‘tekong’ yang memfasilitasi jadi sekarang untuk berangkat jauh lebih mudah”.⁴²

Masyarakat di Desa Dempo mempunyai keyakinan bahwa dengan menjadi buruh migran di luar negeri dapat mengubah kehidupan mereka

⁴² Parid, Wawancara via telepon, Tanggal 24 November 2022.

menjadi lebih baik. hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Tonar yang sudah 7 tahun menjadi buruh migran:

“Di desa Dempo ini kan sudah banyak yang berangkat, terlebih di keluarga saya itu sebagian besar memang jadi buruh migran dari dulu, jadi seakan turun temurun saya juga memutuskan untuk berangkat (menjadi buruh migran) karena kebetulan waktu itu saya juga belum mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu bekerja di luar membuat kehidupan saya dan keluarga menjadi lebih baik. saya bisa melunasi hutang, bangun rumah dan menyekolahkan anak. Jadi karena itu saya berangkat”.⁴³

Oleh karena itu, masyarakat di desa Dempo memutuskan untuk menjadi buruh migran dengan berbagai alasan yang diantaranya adalah untuk melunasi hutang, bagi mereka yang terlanjur terlilit hutang, untuk membangun rumah atau merenovasi rumah atau hanya sekedar tergiur dengan gaji/upah yang cukup menjanjikan.

Menjadi buruh migran tentu memerlukan waktu yang cukup lama, karena pekerja migran terikat dengan perjanjian/kontrak kerja yang mengharuskan pekerja migran wajib untuk menaati segala aturan yang telah tertuang dalam perjanjian kerja tersebut. Salah satu isi perjanjian kerja tersebut adalah mengenai jangka waktu perjanjian kerja. Untuk mengetahui tentang jangka waktu yang terdapat dalam perjanjian kerja, peneliti bertanya kepada Bapak Tonar, beliau mengatakan:

“Sebenarnya tiap negara itu beda-beda dik jangka waktu kerjanya, tapi ya juga sesuai kesepakatan di awal saja. Kalau mau dua tahun kerja ya disepakati dua tahun kerja. Kalau mau lebih ya bisa juga. Tapi kebanyakan teman-teman disini jangka waktu kerjanya itu sekitar 2 tahun sampai 5 tahunan. Atau kalau awal-awal kerja itu ambil 2 tahun baru kalau kontrak nya habis di perpanjang lagi. Selama terikat kontrak dan belum mencapai jangka waktu kita

⁴³ Tonar, Wawancara langsung, Tanggal 27 November 2022.

tidak diperbolehkan pulang dik, kecuali ada hal yang sangat mendesak, itupun masih susah harus ngurus banyak hal kan. Jadi kalau udah berpengalaman kerja seperti ini, ya langsung ngambil kontrak kerja dengan jangka panjang aja gitu dik”.⁴⁴

Jangka waktu pekerja migran di tentukan berdasarkan kesepakatan yang nantinya akan di tulis dalam perjanjian kerja. Seperti yang telah di jelaskan Bapak Tonar diatas terkait jangka waktu kerja, bahwa rata-rata pekerja migran di desa Dempo mengambil jangka waktu antara 2-5 tahun dan selama itu pekerja migran tidak bertemu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Mereka hanya berkomunikasi melalui *video call*. Namun meski begitu, hal tersebut tak selalu terjadi sebab terkendala dengan jaringan internet atau pun karena kesibukan bekerja. Tak jarang karena hal tersebut menjadi pemicu hubungan dengan pasangan menjadi renggang bahkan berujung perceraian.

Tak sedikit hubungan perkawinan berujung perceraian karena adanya *miss communication* dengan pasangan karena komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita menjalani hubungan jarak jauh (*long distance relationship*). Hal ini juga terjadi pada buruh migran di desa Dempo. Berdasarkan pengamatan, hal ini juga terjadi karena beberapa penyebab, seperti pernyataan yang disampaikan Ibu Nor Fatimah selaku mantan istri Bapak Parid yang bekerja sebagai buruh migran:

“ya kan mantan suami saya itu kerja dulu ke Malaysia karena kebutuhan disini makin banyak, kebutuhan anak makin banyak. Jadi suami saya pergi merantau ke Malaysia mas, pas awal-awal

⁴⁴ Tonar, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

berangkat itu mas masih lancar, baik komunikasi, kiriman dan yang lainnya. Sekitar 4 tahun itu mas disuruh pulang sama saya mas tidak mau pulang, alasannya masih kurang pendapatannya dan tidak ada biaya untuk pulang, sedangkan kirimannya makin sedikit dengan alasan biaya disana makin mahal, terus sulit untuk dihubungi, jadi jarang video call sama anaknya, ditambah lagi tiap bulan kiriman makin sedikit, dan setelah itu saya mendengar dari tetangga yang suaminya juga bekerja di Malaysia, katanya suami saya punya istri lagi disana selain saya. Lalu saya telpon suami saya tapi dia tidak mengakuinya, jadi saya adukan ke mertua kalau anaknya menikah lagi disana. Sedangkan saya menyuruh keluarga saya yang juga bekerja disana untuk mencari tahu tentang hal itu, dan jawaban dia memang benar bahwa suami saya sudah menikah lagi disana, jadi saya menelpon suami saya untuk bercerai”.⁴⁵ Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses

perceraian terjadi, Ibu Nor Fatimah mengatakan:

“Sebenarnya saya juga gak mau bercerai mas, tapi istri mana yang tidak sakit hati ketika mengetahui suami nya diam-diam menikah lagi disana. Jadi menurut saya keputusan yang paling tepat adalah bercerai mas, karena menurut saya pribadi menikah lagi tanpa izin istri pertama itu fatal banget mas, artinya tidak menghargai saya kan sebagai istrinya. Untuk proses perceraian sendiri saya pasrahkan semua sama ‘*pangadhek*’, biar cepat juga mas. Soalnya kan suami saya ini tidak mau menceraikan saya jadi mau tidak mau saya yang mengurus semua. Karena saya mikir lagi kalau masih bertahan toh juga percuma, kiriman tiap bulan juga tidak rutin, jarang berkomunikasi jadi ya buat apa? Setelah saya putuskan buat cerai, saya sudah tidak berhubungan lagi, yang mengurus perceraian saya juga paman saya. Dia yang dulu mengurus pernikahan saya”.⁴⁶

Proses perceraian oleh pangadhek di perjelas lagi oleh Bapak Rahman selaku paman Ibu Nor Fatimah yang dulu mengurus pernikahan Ibu Nor Fatimah dengan Bapak Parid. Bapak Rahman, mengatakan:

“Dulu yang mengenalkan Parid dan ponakan saya sampai akhirnya mereka menikah itu adalah saya. Jadi bisa dibilang saya ini adalah

⁴⁵ Nor Fatimah, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

⁴⁶ Nor Fatimah, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

perantara untuk Parid berkenalan dengan Fatimah. Saat melakukan pernikahan pun saya yang ikut andil untuk menikahkan mereka karena kebetulan Ayah Fatimah ini sudah meninggal. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk menikahkan mereka. Sehingga ketika ada masalah seperti itu, mau tidak mau saya juga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk masalah perceraian yang diajukan oleh Fatimah”.⁴⁷

Kemudian Bapak rahman melanjutkan:

“Proses perceraian nya itu tida dilakukan di Pengadilan, karena ya kami kan orang desa, kebiasaan masyarakat disini tidak dilakukan secara hukum. Maksudnya asal ada kata talak dari suami itu artinya sudah bercerai, namun di mata hukum ya tetap masih berstatus sebagai suami istri. Karena disini posisi ponakan saya sudah tidak mau dengan Parid, saya menyampaikan maksud Fatimah kepada keluarga Parid. Awalnya Parid tidak mau menceraikan Fatimah, tapi lama kelamaan seiring berjalannya waktu, Parid ini ya mau juga menceraikan Fatimah. Ya begitu saja prosesnya, tidak se lama proses di pengadilan. Kalau disini hanya dengan mengucapkan kata talak ya sudah putus pernikahannya”.⁴⁸

Untuk perceraian yang dilakukan ibu Nor Fatimah hanya melalui ‘*pangadhek*’ yaitu orang dianggap bertanggung jawab atas pernikahan yang dilakukan. Biasanya orang desa tidak mau repot-repot untuk mengurus proses perceraian karena harus mengikuti sidang di pengadilan yang pasti nya memakan waktu yang lama. Paradigma itu masih ada sampai sekarang, jadi untuk proses perceraian mayoritas masyarakat di desa Dempo hanya bercerai secara agama namun secara negara masih berstatus sebagai suami istri. Lalu Ibu Nor Fatimah mengatakan:

“Kalau pas nikah iya lengkap mas, sah secara agama dan negara. Pas cerai ini cuma secara agama bahwa saya dan suami sudah

⁴⁷ Rahman, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

⁴⁸ Rahman, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

mutlak bercerai. Kalau secara negara kayaknya belum mas. Belum ada akta cerai soalnya. Saya dan suami juga bercerainya belum sampai satu tahun. Tapi nanti untuk mengurus surat cerai pas mantan suami saya pulang, atau pas saya sudah menemukan jodoh lain. Untuk saat ini masih malas untuk mengurus perceraian ke pengadilan yang penting saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan mantan suami saya”.⁴⁹

Menjalin hubungan jarak jauh memang tidak mudah, apalagi untuk waktu yang lama karena bekerja. Menjadi buruh migran berarti harus siap dengan segala resiko, siap untuk berjauhan dengan keluarga, siap untuk menahan rindu karena tidak bertemu dan lain sebagainya. Untuk itu tak jarang hubungan jarak jauh kandas di tengah jalan karena beberapa alasan. Adapun beberapa alasan tersebut berdasarkan pada pernyataan bapak Tonar:

“Kalau untuk itu sebenarnya hanya godaan semata ya dik, ujian pernikahan karena berjauhan. Tapi ya namanya juga perasaan siapa yang bisa ngatur dik? Kita bertemu setiap hari sedangkan sama yang dirumah tidak setiap hari, jadi susah juga untuk tidak berpaling sedangkan disini ada yang memberi perhatian. Alasan lain juga karena pemenuhan kebutuhan biologis yang tak bisa di dapat dari istri karena terlalu jauh dari istri, jadi mikirnya dari pada berzinah kan lebih baik di nikahi saja dik, biar tidak dosa”.⁵⁰

Alasan buruh migran di desa Dempo memutuskan untuk menikah lagi adalah karena tidak terpenuhi pemenuhan kebutuhan biologis dari sang istri karena berjauhan. Akhirnya buruh migran memutuskan untuk menikah siri dengan perempuan yang disukai yang berada di satu tempat yang sama dengan buruh migran. Adapun melakukan

⁴⁹ Nor Fatimah, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

⁵⁰ Tonar, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

pernikahan tersebut tentunya tanpa sepengetahuan istri sah nya, hal ini berdasarkan pada pernyataan bapak Tonar:

“Iya menikah siri aja sebenarnya yang penting sah dulu. Kalau menikah siri itu kan sah secara agama tapi tidak punya buku nikah. Untuk yang dijadikan wali nikah dan saksi nikah biasanya yang mengurus pihak perempuan nya, karena juga disana tidak mempunyai siapa-siapa. Jadi untuk wali nya itu biasanya dari teman-teman buruh migran, begitupun yang menjadi saksi nya. Untuk izin dari istri pertama ya kalau saya pribadi enggak pernah izin soalnya kan kalau saya bekerja di tempat yang berbeda tidak hanya di Malaysia saja, namun di Arab Saudi juga pernah, ya punya istri siri juga disana dan tanpa pengetahuan istri sah. Jadi masalah kawin cerai untuk buruh migran sudah biasa terjadi dik.”⁵¹

Perkawinan yang dilakukan oleh buruh migran adalah perkawinan siri yakni pernikahan yang hanya sah di mata agama. Pernikahan tersebut dilakukan hanya dihadapan Kyai atau orang yang mau menikahkan mereka dengan di hadiri oleh teman-teman sesama buruh migran untuk dijadikan sebagai wali nikah dan saksi. Dengan begitu perkawinan tersebut telah terjadi dan menjadi suami istri.

B. Temuan Penelitian

Dari hasil observasi langsung dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam kawin cerai buruh migran di Desa Dempo Barat, terdapat beberapa temuan yang berhasil ditemukan oleh peneliti, temuan tersebut sebagai berikut:

1. Di desa Dempo Barat terdapat buruh migran yang beberapa kali melakukan kawin cerai.

⁵¹ Tonar, Wawancara langsung, tanggal 27 November 2022.

2. Buruh migran di desa Dempo Barat mengenyampingkan hukum kawin cerai secara negara, artinya hanya sah secara agama namun tidak secara negara.
3. Pihak istri yang mengurus segala perceraian karena merasa sakit hati dan di khianati

C. Pembahasan

1. Praktik Kawin Cerai Buruh Migran di Desa Dempo Barat Pasean Pamekasan

Ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang keharmonisan rumah tangga. Berbagai cara ditempuh pasangan suami istri untuk memperbaiki ekonomi keluarga, diantaranya bekerja di luar negeri atau menjadi buruh migran. Buruh migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan diperkerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.⁵²

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan seringkali suami istri dipersulit dengan permasalahan yang ada di kemudian hari seperti peningkatan masalah kesejahteraan financial keluarga. Berhubungan dengan masalah tersebut erat kaitannya dengan penghasilan yang cukup bahkan lebih maka tak jarang salah satu atau bahkan keduanya memilih

⁵² Ira Patriani dan Laras Putri Olifiani, *Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap*, 14.

untuk merantau. Mereka memilih merantau ke luar negeri karena beranggapan penghasilan yang didapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penghasilan yang didapat di dalam negeri. Pada kenyataannya memang dapat dikatakan keadaan ekonomi keluarga cenderung lebih baik dari penghasilan pekerja di Indonesia.

Tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah yang seharusnya dengan kebutuhan ekonomi tercukupi menjadikan keharmonisan keluarga semakin terlihat ini malah justru sebaliknya, yang kemudian menjadikan ketidakharmonisan keluarga. Hal ini karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri akibat tempat tinggal yang berjauhan yang akan menyebabkan berbagai tindakan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga para buruh migran.⁵³

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean yang terjadi kawin cerai pada buruh migran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, banyak terjadi kawin cerai pada buruh migran karena penyebab utama adalah kurangnya komunikasi dan perselingkuhan hingga di madu.

Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan malapetaka yang lebih besar karena

⁵³ Muchimah Al-Anshor, "Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, Nusawungu, Cilacap", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 8, No. 2, 2016, 204.

itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. Sebagaimana yang ada pada syariat Islam bahwasanya untuk menyelesaikan sengketa antara suami isteri harus melakukan dua tahapan terlebih dahulu. Ketika terjadi *nusyus* isteri, syariat islam mengajarkan agar suami menasehati isteri akibat perbuatannya. Bila isteri masih durhaka dan tetap berbuat maksiat maka suami diperbolehkan pisah ranjang dengan isterinya. Kemudian jika dua tahap tersebut tidak berpengaruh terhadap isteri, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak menyakiti badan isteri.⁵⁴ Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dalam Surah **An-Nisa' ayat 128:**

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang perempuan khawatir akan suaminya nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka kedua dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya

⁵⁴ Muchimah Al-Anshor, "Perceraian di Kalangan Buruh Migran di Banjarsari, 209.

⁵⁵ Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, (Sukoharjo: CV Ivorie, 2019), 99.

kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.

Menurut peraturan yang berlaku perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan saja, ketika suatu perceraian tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan maka itu tidak disebut sebagai perceraian.⁵⁶

Faktor-faktor yang mendasari gugatan cerai isteri di Desa Dempo terhadap suaminya sangatlah beragam, antara lain: faktor ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan, terjadi kesenjangan pendapatan antara suami dan istri dan lain-lain.

1. Faktor Ekonomi

Di Desa Dempo para suami kebanyakan bekerja sebagai buruh migran untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Mereka beranggapan bahwa dengan bekerja di luar negeri mereka dapat mengubah nasib hidupnya menjadi lebih baik mengingat bahwa gaji di luar negeri lebih besar daripada gaji yang didapatkan ketika bekerja di dalam negeri. Namun, faktor ekonomi juga yang menyebabkan cerai gugat di desa Dempo terjadi. Bekerja di luar negeri bukanlah merupakan sebuah jaminan hidup yang layak itu

⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

dapat terwujud. Namun terkadang kala meski mereka sudah bekerja di luar negeri tidak menutup kemungkinan perekonomian mereka tidak berubah, sehingga memicu perceraian terjadi.

2. Hubungan Sudah Tidak Harmonis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, istri dari pekerja migran mengaku bahwa komunikasi yang terjadi antara mereka sudah tidak se-intens awal bekerja di luar negeri. Semakin lama intensitas komunikasi nya mulai berkurang dikarenakan adanya perbedaan waktu dan terkendala jaringan internet yang sering nya buruk. Hal itu menyebabkan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi berkurang.

3. Tidak ada lagi nafkah.

Nafkah merupakan salah satu hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Namun, tidak selamanya nafkah selalu di penuhi oleh suami, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hal yang membuat istri menggugat cerai suami adalah tidak terpenuhinya nafkah dari sang suami.

4. Perselingkuhan

Faktor yang menyebabkan perceraian di desa Dempo adalah hadirnya orang ketiga. Dengan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran dan hati seorang istri tersakiti. Kemudian timbul cek cok yang berkepanjangan dan perselisihan

terus menerus hingga terjadi perceraian. Hal tersebut di dasari karena suami terlalu lama berjauhan dengan istri hingga bertahun-tahun sebagai akibatnya tidak terpenuhi nafkah batin.

Gugatan cerai yang terjadi di Desa Dempo adalah ketika istri mengetahui suami yang bekerja di luar negeri telah menikah lagi sehingga istri merasa sakit hati dan tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan penelitian, meski nanti kedepannya harus berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan anak, hal itu dianggap lebih baik daripada harus memperthankan rumah tangga yang didalamnya sudah ada pihak ketiga.

Perceraian yang terjadi di keluarga buruh migran adalah melalui *pangadhek*. Mayoritas mereka yang akan bercerai tidak diputus di Pengadilan Agama, artinya perceraian mereka hanya sah di mata agama namun tidak sah di mata negara. Mereka beranggapan bahwa bercerai dengan dibantu *pangadhek* saja cukup meski mereka tidak memiliki akta cerai. Mereka memilih jalan dengan menggunakan *pangadhek* karena proses perceraian di Pengadilan Agama dianggap memiliki proses yang lama dan rumit. Sehingga ketika mereka merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga nya maka mereka akan meminta bantuan *pangadhek* yang dulu membantu menikahkan mereka untuk mengakhiri pernikahan nya. Perceraian yang dilakukan oleh

pangadhek ini dilakukan dengan cara menyampaikan maksud dan tujuannya kepada keluarga suami bahwa istri ingin bercerai. Jika pihak suami telah mengiyakan maka, pernikahan mereka dianggap sudah tidak ada.

Perceraian melalui *pangadhek* dilakukan sebab dahulu yang mengurus segala urusan pernikahannya di pasrahkan kepada *pangadhek* sehingga ketika akan bercerai masyarakat desa Dempo juga mempercayakan kepada *pangadhek* karena dianggap sebagai orang yang mengerti.

Adapun yang dimaksud dengan kawin cerai pada buruh migran adalah pekerja migran yang melakukan beberapa kali perkawinan dengan wanita yang ditemui di luar negeri, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama, hanya sampai masa kerja mereka habis. Artinya, perkawinan tersebut akan berakhir setelah masa kontrak pekerja migran selesai atau pekerja migran akan pulang ke Indonesia.

Kawin cerai pada buruh migran dilakukan karena penyebab utamanya adalah merasa kesepian dan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi karena berjauhan dengan pasangannya sehingga pekerja migran memutuskan untuk menikah meski hanya siri daripada berzina. Pernikahan tersebut tentunya tanpa sepengetahuan istrinya.

Praktik kawin cerai di Desa Dempo dilakukan ketika pekerja migran sudah berada di luar negeri atau tempat mereka bekerja. Menurut penelitian, mungkin jika dalam hitungan satu tahun, mereka masih bisa setia dengan pasangan yang ada di Indonesia. Namun ketika sudah bertahun-tahun pekerja migran, sudah mulai mencari wanita yang sekiranya menarik perhatian pekerja migran. Pekerja migran melakukan pernikahan di tempat mereka bekerja yang dihadiri oleh calon mempelai wanita nya, seseorang yang dianggap bisa menikahkan, kerabat yang juga bekerja disana untuk menjadi wali mempelai wanita dan dua orang saksi untuk menjadi saksi pernikahan mereka. Baik orang yang menikahkan ataupun orang yang menjadi saksinya adalah teman-teman sesama buruh migran. Pernikahan tersebut hanya dilakukan sesederhana mungkin, dengan mahar nya adalah seperangkat alat shalat saja. Dengan begitu pernikahan mereka dianggap sah dan resmi menjadi suami istri.

2. Perbandingan Kawin Cerai Buruh Migran Perspektif Hukum Positif dan Fikih Islam

a. Kawin Cerai Buruh Migran Dalam Perspektif Hukum Positif

1) Perkawinan dalam KHI

Di dalam Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan istri) sesuai syariat islam, serta menghasilkan keturunan. Ini

menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Dan pasal 3 KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan.⁵⁷

HKI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada Bab 11, pasal 2 yaitu:

“perkawinan miitsaaqan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (gholiidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah”

2) Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum membahas perkawinan pada undang-undang penulis ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak ahli hukum lainnya yang juga telah mengemukakan arti dari perkawinan salah beberapa pendapat para ahli itu adalah:

- a) Pertama, Sayuti Thalib. Menurutnya perkawinan merupakan janji suci, antara dua orang untuk membentuk keluarga

⁵⁷ Tinok Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 20.

- b) Kedua, menurut Sebektî. Menurutnya perkawinan itu pertalian sah, antara dua orang dalam jangka waktu yang lama.
- c) Ketiga, Scholten. Menurutnya perkawinan itu sebuah hubungan hukum antara dua orang (suami istri), hidup bersama selamanya dengan adanya pengakuan dari negara.

Adapun dalam UUP, arti perkawinan yaitu terciptanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga yang berbahagia dan kekal berdasar ketuhanan. Pengertian ini menjadi landasan utama dalam hukum perkawinan. Sedangkan “ikatan lahir batin” sendiri menandakan bahwa perkawinan juga berbicara mengenai ikatan lahir dan juga batin. Jika keduanya ada, tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tidak mudah berakhir. Segala hal yang sudah dijelaskan diatas juga merupakan unsur-unsur perkawinan berdasarkan KHI.⁵⁸

3) Posisi dan Ketentuan Seorang Wali

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat 2 yang merupakan ketentuan usia yang diperbolehkan dalam perkawinan. Kemudian, pasal 6 ayat 3 izin nikah didapat dari salah satu orang tua apabila terjadi atau ada keadaan tertentu. Pasal 6 ayat 4 apabila orang tua mati atau tidak

⁵⁸ Tinok Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 22.

mampu maka hak wali diberikan kekerabatnya sesuai ketentuan yang ada. Adapun beberapa ketentuan untuk menjadi seorang wali yaitu, Beragama islam, Telah baligh, Bukan budak, Laki-laki, Sehat akal, dan tidak Fasikh. Tapi Sayyid Sabiq berkata jika seorang yang durhakanya melampaui batas ia kehilangan hak walinya karena ia dianggap tidak menentramkan jiwa.⁵⁹

4) Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif

Istilah perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang maha kuasa
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan suami dan istri.

Jadi istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai

⁵⁹ Tinok Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 17.

suami istri. Atau sebagaimana yang diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak perkawinan itu.⁶⁰

Perceraian yang tidak melalui proses peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Dan diperkuat lagi dengan dasar hukum perceraian dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam pasal 34 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan kompilasi hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”.⁶¹

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa karena sudah diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

⁶⁰ <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/download/1349/1096>, Keabsahan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Ramadan Syahmedi Siregar, 19.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016), 249.

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean mengenai perceraian yang dilakukan oleh buruh migran pada istri pertama yang hanya dilakukan dengan ucapan cerai langsung tanpa melakukan perceraian dimuka pengadilan maka status hukum perceraianya ditinjau dari hukum positif dianggap tidak sah.

5) Nikah siri perspektif hukum positif

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan pasal dua ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal Empat dan pasal lima ayat 1 dan 2 KHI, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat islam indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif yaitu:

- a) Pernikahan harus dilakukan menurut hukum islam
- b) Setiap pernikahan harus dicatat

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri, sebenarnya mempunyai dasar hukum islam yang kuat, mengingat pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, islam memandang pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam islam, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat.⁶²

Merujuk pada pembahasan diatas bahwa pencatatan perkawinan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, karena memiliki jaminan perlindungan hukum bagi setiap pasangan nikah serta anak-anaknya. Akan tetapi paradigma yang telah tertanam dalam sebagian masyarakat bahwa dengan terpenuhinya syarat dan rukun nkah maka tanpa pencatatanpun perkawinan nya dianggap sah. Seperti yang terjadi di kalangan buruh Migran di Desa Dempo.

Pernikahan yang terjadi pada buruh migran adalah pernikahan yang dilakukan di luar negeri tanpa sepengetahuan istri sah nya. Buruh migran melakukan pernikahan dengan seseorang yang dia temui di tempat dia bekerja dengan di hadiri

⁶² Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 10

oleh mempelai, saksi dan wali nikah. Dengan begitu, setelah adanya ijab qabul maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Pernikahan yang dilakukan oleh buruh migran di sebut dengan nikah sirri karena dilakukan secara diam-diam, terutama tanpa sepengetahuan istri sah nya dan tidak tercatat dalam pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan memang bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Nikah sirri yang dilakukan oleh buruh migran (Desa Dempo Kecamatan Pasean) sah menurut agama dikarenakan syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi tidak sah menurut hukum positif (negara) karena pernikahan yang dilakukan tidak dicatat oleh pihak pejabat yang berwenang seperti yang telah dijelaskan diatas.

6) Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta intruksi presiden Nomor 1 tahun 1900 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa poligami tanpa idzin istri itu tidak sah karena akan mengakibatkan kesulitan bagi istri yang menikahinya yaitu berupa hak-hak istri dan anak akan sangat kesulitan jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang menikah secara tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dalam sebuah poligami mayoritas tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan istri, akan tetapi dalam undang-undang pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami terhadap istri pertamanya diharuskan terlebih dahulu memenuhi syaratnya yakni adanya izin dari pihak yang bersangkutan (istri) secara tertulis dihadapan Pengadilan Agama, dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan tersebut berbunyi bahwa; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Selanjutnya telah dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin mempoligamkan istrinya apabila mengajukan permohonan poligami kepada lembaga pengadilan, yakni syarat-syaatnya yang pertama; adanya persetujuan dari istri, kedua; adanya kepastian dari seorang suami bahwa dirinya

mempu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, yang ketiga; adanya jaminan dari seorang suami bahwa ia akan berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.

b. Kawin Cerai Buruh Migran Dalam Perspektif Fiqih Islam

1) Perceraian di Luar Pengadilan Agama Perspektif Fiqih Islam

Menurut madzhab Syafi'i talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi ini, mengakibatkan perbedaan akibat hukum, jika suami menjatukan talak raj'i (talak satu atau dua) pada istrinya. Menurut madzhab Hanafi, berpendapat bahwa bila suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam masa iddah, perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki, berpendapat bahwa jika perbuatan suami pada waktu menggauli istrinya disertai dengan niat untuk rujuk, maka berarti rujuk. Berbeda dengan ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Menurut madzhab Syafi'i, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.⁶³

⁶³ Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, Warta Edisi 48, Universitas Darma Wangsa, 2016,

Cara menjatuhkan talak menurut fikih klasik, dari uraian terdahulu lafadz talak itu adalah sarih (jelas) dan ada lafadz kinayah (sindiran) dilihat dari aspek sesuai tidaknya dengan sunnah, talak dapat dibagi menjadi talak sunni (sesuai dengan sunnah) dan talak bid'i (tidak sesuai dengan sunnah rosul). Dilihat dari aspek keberlakuannya, talak dapat dibagi menjadi; talak munjiz yaitu talak yang berlaku secara spontanitas dan talak muallaq (dikaitkan dengan suatu peristiwa). Dalam pembahasan ualama klasik juga didapati bahwa talak boleh dilakukan dengan main-main atau sungguhan, boleh langsung dan boleh diwakilkan, boleh melalui surat, boleh juga dengan isyarat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara menjatuhkan talak menurut fikih klasik adalah terserah kepada suami sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan dalam menjatuhkan talak. Tanpak sekali kekuasaan suami dalam menjatuhkan talak sebegitu absolut. Istri menjadi pihak penderita, tidak mempunyai wewenang dan hanya pasrah kepada kehendak suami.⁶⁴

Seperti halnya perceraian yang dilakukan oleh buruh migran di Desa Dempo Kecamatan Pasean pada istri pertama yang hanya dilakukan lewat ucapan langsung kepada seorang istri sehingga menurut hukum islam talak yang dilakukan sah menurut agama.

⁶⁴ Asmuni, *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, Warta Edisi 48, Universitas Darma Wangsa, 2016,

2) Posisi dan Ketentuan Seorang Wali

a) Berdasarkan Fiqh, perkawinan tidak sah tanpa wali demikian juga yang disebutkan dalam pasal 19 KHI. Terdapat beberapa pendapat yang bertolak belakang mengenai hal ini, yaitu:

1. Imam Idris as. Syafi'i berangkat dari hadist Rosulullah dalam sebuah riwayat At-tirmidzi dari Sitti Aisyah "..... perempuan yang menikah tanpa idzin wali nikahnya batal atau tidak sah".
2. Imam Syafi'i berangkat dari QS. An-Nur ayat 32 mengenai hal menikahkan mereka yang masih berbujang baik laki-laki ataupun perempuan. Dan QS. Al-Baqarah yaitu larangan menikahkannya orang musyrik dengan wanita mukmin kecuali mereka telah beriman. Kedua ayat diatas merupakan ayat petunjuk untuk wali. Jika menikahkan perempuan atau ia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka haram hukumnya.
3. Madzhab Hanafi, Abu Yusuf, dan Imam Malik berpendapat bahwa wali bukan syarat perkawinan ia berpendapat wanita dewasa dan berakal sehat jika melakukan ijab maka nikahnya dianggap sah. Hal ini berdasarkan analisis Al-Qur'an dan Hadist yaitu: QS. Al-Baqarah: 2 Ayat 230 dan hadis yang mengisahkan:

“Dari pada wali seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sedang seorang bapak malah harus meminta persetujuan anaknya (yang masih perawan) untuk dinikahkan, hal ini menjadi dasar pemikiran bahwa seorang wanita memiliki hak atas dirinya sendiri.”⁶⁵

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean mengenai kawin cerai pada buruh migran mayoritas pernikahan yang dilangsungkan menggunakan wali dari keluarga yang juga menjadi buruh migran dinegara tersebut, yang mana disetiap orang yang bekerja disana mayoritas bekerja dengan keluarganya baik keluarga jauh maupun dekat, sehingga banyak kemungkinan wali yang digunakan pada saat pernikahan itu sendiri merupakan keluarga dari pihak yang akan menikah.

Dengan pendapat yang telah dituangkan diatas mengenai ketidak sahnya seorang menikah tanpa wali menurut Imam Syafi'i bahwa “Jika menikahkan perempuan atau ia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka haram hukumnya” dengan hal tersebut dapat dikatakan pernikahan yang terjadi pada buruh migran mengenai wali yang digunakan adalah sah, dikarenakan wali yang digunakan merupakan keluarga dari pihak yang menikah, akan tetapi jika keluarga yang akan menjadi wali tidak memenuhi syarat seorang wali maka keluarga yang memenuhi syarat akan menghubungi lewat

⁶⁵ Tinok Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 16.

telepon dan memasrahkan kepada penghulu untuk dinikahkan sehingga pernikahan tersebut menggunakan wali hakim.

3) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menunpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶⁶

⁶⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 17.

4) Pernikahan Siri Perspektif Islam

Kata siri berasal dari bahasa arab yaitu *sirri* yang artinya adalah rahasia. Namun apabila digabungkan antara nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan.

Nikah sirri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda berikut uraiannya:

a) Pernikahan tanpa dicatat oleh kantor urusan agama (KUA)

Nikah siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi pernikahan ini tidak memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab qabul dan juga maskawin. Nikah siri ini sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku.

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatat di kantor urusan agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa

memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka yang sedang punya masalah.⁶⁷

b) Pernikahan tanpa wali atau saksi

Nikah siri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri tanpa dihadiri oleh wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.

Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk kedalam perzinahan atau *ittikhazul akhdan* (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). “*Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi*” (HR.Al-Baihaqi).

Pernikahan siri menurut ulama madzhab hanafi adalah sah. Seorang wali tidak berhak membatalkannya, kecuali jika laki-laki yang menikahi wania tersebut tidak sekefu (maka siwali boleh membatalkannya).

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi

⁶⁷ Mahmud Hadi Riyanto, 3.

menurut agama karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rosulullah SAW untuk melakukan pengumuman pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan yang tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya.⁶⁸

Nikah siri yang dilakukan oleh buruh migran yang tepatnya dilakukan dinegara tempat ia bekerja hukumnya sah dan resmi menurut agama karena yang pernikahan yang dilakukan sudah memenuhi syarat pernikahan baik syarat kedua mempelai, ijab qabul, wali, saksi dan lain sebagainya, sehingga pernikahan yang dilakukan tidak bersifat rahasia karena dihadiri lebih dari dua orang.

Seperti yang diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan oleh buruh migran adalah pernikahan yang dilakukan di tempat dia bekerja dengan dihadiri oleh wali dan yang menjaadi saksi pernikahannya. Tentu pernikahan ini dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan dari istri sah nya yang berada di

⁶⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 8

Indonesia. Dalam Fikh Islam keberadaan saksi dalam pernikahan mencerminkan adanya unsur syiar yang harus dijalankan karena para saksi yang melihar secara langsung terjadinya akad pernikahan. Disamping itu kehadiran saksi dalam akad nikah memiliki maslahat bagi kedua pasangan dan bagi pihak keluarganya. Artinya saksi yang mengetahui tentang sah tidaknya suatu pernikahan.

Syariat Islam menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk melaksanakan walimah. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi “umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid dan pikullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing”⁶⁹

Sehingga pernikahan memang sudah sepatutnya untuk diumumkan, tidak dirahasiakan untuk menghindari kemudharatan dan melindungi kehormatan.

5) Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama Perspektif Hukum Islam

Poligami yang terjadi di Desa Dempo Kecamatan Pasean oleh buruh migran dilakukan dengan beragam macam cara, ada yang dilakukan dengan memberitahu istri pertama ada pula yang

⁶⁹ Wagiyem, “Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi Antara Fiqh Munakahat dan Hukum Positif di Indonesia), *Al-Maslahah*: Vol. 13, No. 2, 2017, 219.

dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Menurut hukum islam poligami tanpa idzin istri pertama, kedua dan seterusnya itu diperbolehkan karena akadnya tetap sah dan mempunyai batasan untuk menikahi empat perempuan saja, artinya seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat ia harus berlaku adil akan tetapi lebih baik jangan dilakukan jika hanya akan membawa kemudharotan.

Dalam fikih praktik poligami tanpa idzin istri memang diperbolehkan tanpa harus ada idzin dari istri pertama karena pernikahannya tetap sah, akan tetapi akankah dapat berperilaku adil.

Hal ini seperti pendapat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad yang menyebutkan: “Dari Abu Khurairah bahwa nabi saw bersabda, barang siapa memiliki dua orang istri dan ia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh miring” (HR. Ahmad).

Maka dapat disimpulkan poligami yang dilakukan oleh buruh migran sah menurut syariat islam karena sesuai penjelasan diatas bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan asalkan ia berperilaku adil terhadap istri-istrinya.

c. Studi Komparatif Kawin Cerai Buruh Migran Perspektif Hukum Positif Dan fiqih Islam Di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean

Berdasarkan deskripsi kajian tentang perspektif Fiqh Islam dan hukum positif dalam memandang kawin cerai seperti yang terjadi pada buruh migran di Desa Dempo dapat peneliti paparkan bahwa dalam Fiqh Islam, pernikahan yang dilakukan oleh buruh migran di pandang sebagai pernikahan sirri sebab dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan dari istri pertama. Hukum pernikahan sirri sendiri dalam Fiqh Islam hukumnya adalah boleh asalkan syarat dan rukun pernikahan tetap terpenuhi. Namun Fiqh Islam juga menganjurkan agar pernikahan itu dilakukan dengan terang-terangan dan mengundang masyarakat sekitar. Adapun pernikahan yang dilakukan oleh buruh migran tersebut merupakan suatu tindakan poligami. Dimana buruh migran melakukan pernikahan untuk yang kesekian kalinya. Dalam Fiqh Islam berpoligami tanpa sepengetahuan istri juga diperbolehkan asalkan suami bisa berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Namun alangkah baiknya jika tindakan poligami telah direstui istri pertama untuk menghindari kemudharatan yang mungkin saja bisa terjadi di masa yang akan datang.

Kawin cerai artinya pekerja migran melakukan beberapa kali perkawinan dengan wanita yang ditemui di luar negeri, namun pernikahan itu tidak berlangsung lama, hanya sampai masa kerja mereka habis. Artinya, perkawinan tersebut akan berakhir setelah, masa kontrak pekerja migran selesai atau pekerja migran akan pulang ke Indonesia. Perceraian yang terjadi pada buruh migran tersebut dilakukan dengan cara mengucapkan kata talak atau tidak ada kata talak namun sudah tidak dinafkahi dalam

kurun waktu yang lama. Perceraian semacam itu adalah sah hukumnya dalam fiqh Islam.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Sebagaimana yang terjadi di Desa Dempo Barat Kecamatan Pasean mengenai perceraian yang dilakukan oleh buruh migran pada istri pertama yang hanya dilakukan dengan ucapan cerai langsung tanpa melakukan perceraian dimuka pengadilan maka status hukum perceraianya ditinjau dari hukum positif dianggap tidak sah.

Adapun kawin cerai buruh migran jika dipandang berdasarkan perspektif hukum positif adalah bahwasanya pernikahan sirri yang dilakukan buruh migran tidak sah karena dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Khusus untuk umat islam juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI agar terjamin ketertiban tentang pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Bila dicermati hakikat perkawinan yang digambarkan oleh UU No. 1974 tersebut sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang

ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Allah Swt. oleh karena itu disamping harus terpenuhi syarat dan rukunnya, diperkuat pula dengan pencatatan pernikahan untuk menjamin bahwa ikatan perikahan itu dikokohkan sebagai jaminan kesejahteraan suami istri.⁷⁰

Mengenai poligami baik menurut fikih Islam maupun hukum positif, yang mana menurut fikih Islam poligami atau seorang pria menikahi lebih dari satu orang wanita itu boleh, karena dalam islam batas seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu yaitu empat, akan tetapi pernyataan tersebut bukan lantas memberikan kenyamanan terhadap seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari seorang wanita, karena pada dasarnya seorang laki-laki diidzinkan untuk menikah melebihi dari seorang wanita jika dirinya bertanggung jawab serta adil lahir maupun batin pada sitri-istri dan anak-anaknya.

Poligami yang terjadi di Desa Dempo Kecamatan Pasean yang dilakukan oleh buruh migran sesuai dengan hasil data yang diperoleh saat wawancara dengan narasumber membuahkan hasil bahwa buruh migran yang menikah lebih dari seorang wanita telah melakukan kewajibannya atau syarat dari menikah lebih dari satu orang wanita yakni berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. sehingga dapat dikatakan poligami yang dilakukan buruh migran sah menurut fikih islam karena berperilaku

⁷⁰ Wagiyem, "Studi Analisis Tentang Nikah Sirri", 223.

adil terhadap istrinya dan juga pernikahan yang dilakukan telah sah menurut syariat islam karena syarat-syarat menikahnya sudah terpenuhi.

Menurut islam poligami itu sendiri terbuka untuk seluruh orang yang mampu dan ingin melakukannya, akan tetapi juga sebaliknya jika seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu berperilaku adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya dengan begitu islam melarang akan poligami tersebut karena poligami yang dilakukan akan berdampak buruk dan mendatangkan kemaslahatan.

Berbeda dengan hukum positif yang justru jika ada seorang pria yang ingin menikahi lebih dari satu orang wanita yakni harus memenuhi syarat-syarat berpoligami diantaranya harus dengan izin istri pertama, yang harus dilakukan dimuka Pengadilan Agama, serta kesanggupan dirinya dalam menafkahi dan berperilaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, sesuai dengan Undang-Undang Pasl 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkwinan yakni Pasal 3 berbunyi bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami terhadap istri pertamanya yaitu harus dengan sepengetahuan serta izin dari istri pertamanya, sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa jika seorang suami ingin melakukan poligami terhadap istri pertamanya yaitu harus dengan melakukan permohonan poligami di Pengadilan dengan syarat-syaratnya yaitu; pertama dengan izin istri pertamanya, kedua, ada pernyataan

bahwa dirinya mampu menafkahi istri-istrinya, yang terakhir harus berperilaku adil terhadap istri-istrinya.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang poligami juga terdapat pada Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) dan (2). Undang-Undang ini menjelaskan sebagai bentuk respon baik untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang (istri). “Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷¹

Sesuai dengan uraian diatas poligami yang dilakukan oleh buruh migran tidak memenuhi syarat Pengadilan tentang seorang suami yang boleh melakukan poligami terhadap istri pertamanya yakni pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan serta juga tidak memenuhi Undang-Undang Perkawinan pada pasal 3 dan 5 yang telah diuraikan sebelumnya, sedangkan syarat dan hukum islam atau fikih islam poligami yang dilakukan oleh buruh migran sudah sah dan sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

⁷¹ La Hanuddin, Nur Aliyah Alsaf, Muh. Yamin, Dkk, *Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin Dan Implikasinya Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Isla*, Syattar Volume 2 No.1, November 202.